



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KOKOK HERU PURWOKO, SH. MH., NIK 3577032203680001, tempat/tanggal Lahir Madiun, 22-03-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Setinggil 75, RT.04 / RW.02, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, memberikan kuasa kepada DIDIK SETYO UTOMO, S.H., dan mulyo pranoto, s.h., Advokad yang beralamat kantor di Desa Sukosari, RT 13/RW. 04, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan nomor register 89, tanggal 17 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 1957, telah terjadi pernikahan antara SUMINAH dengan PARTO BARNO sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 715/VII/10/1957 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 telah meninggal dunia pewaris atas nama PARTO BARNO di kediaman terakhir jalan Setinggil RT. 01/RW. 01 Kota Madiun sesuai Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Nomor 3577-KM-19022020-008 tanggal 19 Pebruari 2020;
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2008 telah meninggal dunia pewaris atas nama SUMINAH di kediaman terakhir jalan Setinggil RT. 01/RW. 01 Kota Madiun sesuai Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Nomor 3577-KM-19022020-008 tanggal 19 Pebruari 2020;
4. Bahwa dari pernikahan SUMINAH dan PARTO BARNO, keduanya tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa almarhumah SUMINAH mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu:
 - a. PARNI, tidak diketahui keberadaannya;
 - b. PANIYEM yang beralamat di Jalan Setinggil, RT.30 / RW.01, Kelurahan Demangan, Kota Madiun;
 - c. SUMINI, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2014 sesuai Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Nomor 3577-KM-24022020-007 tanggal 24 Pebruari 2020 dimana semasa hidupnya SUMINI telah menikah 2 (dua) kali :
 - Pernikahan pertama dengan TUKIMAN yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2002 sesuai Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Nomor 3577-KM-17032020 tanggal 17 Maret 2020 mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama KADENI yang beralamat di Jalan Pucangsari 9B RT.15/RW.05, Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Pernikahan kedua dengan BONIRAN yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2006 sesuai Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Nomor 3577-KM-17032020 tanggal 17 Maret 2020 mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama MISNI RIYADI yang

Halaman 2 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. R. Prawiroyudo, RT. 20 / RW.06 Kelurahan Kraton
Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan ;

6. Bahwa PARTO BARNO mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu:
- LASINEM, telah meninggal dunia pada tanggal 09 (Sembilan) Nopember 1986 sesuai Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Nomor 3577-KM-19022020-0009 tanggal 19 Pebruari 2020 dimana semasa hidupnya LASINEM menikah dengan TRIMO SOEPARTO dan mempunyai 1 (satu) anak kandung yang bernama GURITNO yang beralamat di jalan Kucur, RT. 27 / RW. 09 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - SUMINAH, telah meninggal pada tanggal 16 Pebruari 2012 sesuai Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Nomor 3577-KM-24022020-0009 tanggal 24 Pebruari 2020 dimana semasa hidupnya menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 - WADJI (Almarhum) telah menikah dengan KARMI (Almarhmah) mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - MUDJIATI (Almarhumah) menikah dengan KOESNO (Almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
 - KOKOK HERU PURWOKO, SH. MH yang beralamat di Jalan Setinggal 75, RT.04 / RW.02, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - JOKO AGUS NUGROHO yang beralamat di Jalan Setinggal 75, RT.04 / RW.02, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - LENY AMBAR LUSIANINGRUM yang beralamat di Jalan KH. Mansyur NOP. 2B Dasan Sari, RT.01/ RW. 03 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa : sebidang tanah seluas 463M2 jalan Setinggal, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Halaman 3 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ahli waris hendak membagi harta waris atas : sebidang tanah seluas 463M2 jalan Setinggal, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
9. Bahwa keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mencari keberadaan saudara PARNI, akan tetapi sampai sekarang tetap tidak diketahui keberadaannya;
10. Bahwa saudara PARNI telah meninggalkan rumah sekitar 25 (duapuluh lima) tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
11. Bahwa ahli waris dari SUMINAH (Almarhumah) telah sepakat menyisihkan sebagian harta waris sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila saudara PARNI atau keturunannya telah ditemukan dan atau kembali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan saudara PARNI (salah satu pemegang hak) Dalam Keadaan Tidak Hadir (**afwezic**) atau tidak diketahui keberadaannya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-19022020-006, tanggal 19 Pebruari 2020, atas nama SUMINAH, diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-24022020-007, tanggal 24 Pebruari 2020, atas nama SUMINI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-17032020-008, tanggal 17 Maret 2020, atas nama TUKIMAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-17032020-009, tanggal 17 Maret 2020, atas nama BONIRAN, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-19022020-008, tanggal 19 Pebruari 2020, atas nama PARTO BARNO, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-19022020-009, tanggal 19 Pebruari 2020, atas nama LASINEM, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-24022020-009, tanggal 24 Pebruari 2020, atas nama SUMINAH, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-10072019-005, tanggal 10 Juli 2019, atas nama WADJI, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-10072019-007, tanggal 10 Juli 2019, atas nama KARMI, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-08012019-0011, tanggal 8 Januari 2019, atas nama MUDJIATI, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-21012019-0001, tanggal 21 Januari 2019, atas nama KOESNO, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577030407580002, atas nama GURITNO, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3577032204072438, atas nama kepala keluarga GURITNO, tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577030507580002, atas nama KADENI, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3520111508730001, atas nama MISNI RIYADI, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3520112712071973, atas nama kepala keluarga MISNI RIYADI, tanggal 25 Juli 2013, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577032203680001, atas nama KOKOK HERU PURWOKO, S.H., M.H, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577030403710002, atas nama JOKO AGUS NUGROHO, diberi tanda bukti P-18 ;

Halaman 5 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577030403710002, atas nama JOKO AGUS NUGROHO, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577030507580002, atas nama KADENI, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3577030507580002, atas nama kepala keluarga KADENI, tanggal 24 Pebruari 2020, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577034605460031, atas nama PANIYEM, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3577034605460031, atas nama kepala keluarga PANIYEM, tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577032203680001, atas nama KOKOK HERU PURWOKO, S.H., M.H, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3577032203680001, atas nama kepala keluarga KOKOK HERU PURWOKO, S.H., M.H., tanggal 2 Maret 2020, diberi tanda bukti P-25 ;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tertanggal 29 April 2020, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1927 atas nama NYONYA SUMINAH, diberi tanda bukti P-27 ;

Bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-27 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup yang telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi KADENI**, memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Parni karena masih ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Parni sudah pergi meninggalkan Madiun selama 25 tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya ;

Halaman 6 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Parni adalah saudara kandung dari Suminah yang merupakan Nenek dari Saksi ;
- Bahwa Suminah yang merupakan Nenek dari Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2008 ;
- Bahwa Suminah tidak memiliki anak semasa hidupnya ;
- Bahwa Suminah semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 463 M2 di jalan Setinggil, Kelurahan Damangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1927 ;
- Bahwa Suminah menikah dengan Parto Barno yang juga telah meninggal meninggal pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi **JOKO AGUS NUGROHO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Parni karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Parni sudah pergi meninggalkan Madiun selama 25 tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Parni adalah saudara kandung dari Suminah yang merupakan Nenek dari Saksi ;
- Bahwa Suminah yang merupakan Nenek dari Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2008 ;
- Bahwa Suminah tidak memiliki anak semasa hidupnya ;
- Bahwa Suminah semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 463 M2 di jalan Setinggil, Kelurahan Damangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1927 ;
- Bahwa Suminah menikah dengan Parto Barno yang juga telah meninggal meninggal pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Saksi **MISNI RIYADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Parni karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Parni sudah pergi meninggalkan Madiun selama 25 tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Parni adalah saudara kandung dari Suminah yang merupakan Nenek dari Saksi ;
- Bahwa Suminah yang merupakan Nenek dari Saksi telah meninggal dunia pada pada tanggal 2 Maret 2008 ;
- Bahwa Suminah tidak memiliki anak semasa hidupnya ;
- Bahwa Suminah semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 463 M2 di jalan Setinggil, Kelurahan Damangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1927 ;
- Bahwa Suminah menikah dengan Parto Barno yang juga telah meninggal meninggal pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu sebagaimana tersebut diatas;

Halaman dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-24 berupa KTP dan P-25 berupa KK dari Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Setinggil 75, RT.04 / RW.02, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas maka Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dipertimbangkan setelah petitum lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta menyatakan saudara PARNI (salah satu pemegang hak) dalam keadaan tidak hadir (afwezig) atau tidak diketahui keberadaannya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-26 berupa Surat Pernyataan Waris, tertanggal 29 April 2020, serta dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa PARNI yang merupakan salah satu adik kandung dari SUMINAH yang telah meninggal pada tanggal 2 Maret 2008 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-19022020-0006 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan para Saksi yang memberikan keterangan yang sesuai bahwa PARNI sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu sampai saat ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SUMINAH dan PARTO BARNO yang menikah pada tanggal 2 Nopember 1957 sesuai dengan kutipan akta nilah nomor 715/VII/10/1957, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wungu, Kabupaen Madiun ;

Menimbang, bahwa SUMINAH yang telah meninggal pada tanggal 2 Maret 2008 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-19022020-0006 (vide bukti P-1) dan PARTO BARNO yang juga telah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3577-KM-19022020-0008, tertanggal 19 Pebruari 2020 (vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa selama hidupnya SUMINAH dan PARTO BARNO memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 463 M2 di jalan Setinggil, Kelurahan Damangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1927 (vide bukti P-27) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahannya SUMINAH dan PARTO BARNO tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena SUMINAH dan PARTO BARNO tidak memiliki keturunan maka harta warisannya jatuh kepada orang tua dan saudara Pewaris, baik laki-laki atau perempuan (ahli waris golongan kedua) sesuai Pasal 832 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 29 April 2020 (vide bukti P-26) maka yang menjadi ahli waris dari SUMIRAH dan PARTO BARNO adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Waris tersebut ;

Menimang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Waris tersebut dimanasalah satu ahli warisnya adalah PARNI yang merupakan saudara kandung dari SUMIRAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena PARNI yang telah meninggalkan kampung halamannya selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahunmaka berdasarkan Pasl 467 KUH Perdata yang menyebutkanbahwa apabila seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikan kuasa kepada seseorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya Hakim dapat menetapkan orang sebagai keadaan tidak hadir (**afwijig**) maka berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon yang memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar metepakna PARNI dalam keadaan tidak hadir (**afwijig**) berasalan hokum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka petitum poin 1 (satu) beralasan hokum pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 467 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan saudara PARNI (salah satu pemegang hak) dalam keadaan tidak hadir (**afwijig**) atau tidak diketahui keberadaannya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 161.000.- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2020 oleh **ENDRATNO RAJAMAI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mad, tanggal 9 Juli 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu**AMBO DALLE, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMBO DALLE, S.H., M.H.,

ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.

Halaman1 dari 11 Putusan No 60/Pdt.P/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id